



**PUTUSAN**

Nomor 755/Pid.B/2023/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meko Saputra Bin Asrom
2. Tempat lahir : Cinta Kasih
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing  
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. MHP

Terdakwa Meko Saputra Bin Asrom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 755/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah drigen minyak ukuran 35 liter;
  - 1 (satu) unit motor Honda SPM warna Hitam Hijau dengan Nomor Polisi BG 6152 CG Nomor rangka MH1HB32177K190702 Nomor Mesin HB32E-1182613..

**Telah dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama ALI USMAN BIN INDAWAN.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MEKO SAPUTRA BIN ASROM** pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau pada tahun 2023, bertempat Jl. CPT Blok Sodong Utara, Bangun Sari, Kecamatan Gunung Megang Kabupaten

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Mre



Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Sdr. ALI USMAN selaku Penjaga Keamanan PT. Musi Hutan Persada (MHP) dihubungi oleh Sdr. ALYANDI selaku operator alat berat capit merk Linggong PT. MHP, yang mana Sdr. ALYANDI mengatakan kepada Sdr. ALI USMAN “mang bongkar minyak aku samo alat kosong dua” dan Sdr. ALI USMAN menyanggupi ajakan Sdr. ALYANDI tersebut, kemudian Sdr. MEKO SAPUTRA selaku operator alat berat capit merk Sumitomo PT. MHP juga menghubungi Sdr. ALI USMAN dan mengatakan “mang bongkar minyak aku jugo nak cari duit makan” dan Sdr. ALI USMAN pun menyanggupi ajakan Sdr. MEKO SAPUTRA tersebut. Setelah itu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) selang dan 2 (dua) derigen Sdr. ALI USMAN menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S milik Sdr. ALI USMAN, sesampainya dilokasi kemudian Sdr. ALI USMAN mengambil minyak solar di dua alat berat tersebut dengan cara menyedot minyak tersebut dengan menggunakan selang dan memasukkannya kedalam derigen, setelah 2 (dua) buah derigen telah terisi minyak solar yang diambil dari alat berat tersebut, kemudian Sdr. ALI USMAN akan pergi meninggalkan lokasi kejadian, namun belum sempat Sdr. ALI USMAN pergi, Sdr. ALI USMAN diketahui keberadaannya oleh petugas keamanan PT. MHP yang sedang berjaga pada saat itu, kemudian Sdr. ALI USMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Sdr. ALI USMAN, Sdr. ALYANDI, dan Sdr. MEKO SAPUTRA mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin minyak solar milik PT. MHP membuat PT. MHP mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yulhamdi bin Sardiwani, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa, bersama dengan rekannya Saudara Ali Usman dan Saudara Alyandi telah mengambil minyak solar industri milik PT.MHP (Musi Hutan Persada).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di CPT 40 Blok Sodong Utara, Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai FP & Social Staff yang mengemban tugas sebagai Pengaman Hutan dan Lahan, Aset dan Siaga Karhutla;
- Bahwa yang hilang pada saat kejadian adalah minyak solar industri yang ditemukan di dalam 2 (dua) dirigen yang berisi 35 (tiga puluh) lima liter, jadi total minyak solar yang diambil Terdakwa adalah 70 (tujuh puluh) liter minyak solar industri;
- Bahwa awalnya yang tertangkap tangan mengambil minyak solar tersebut adalah Saudara Ali Usman, dan setelah dilakukan interogasi bahwa Saudara Ali Usman disuruh oleh Terdakwa dan Saudara Alyandi ;
- Bahwa Saudara Ali Usman membawa 2 (dua) buah dirigen minyak solar sendirian pada saat kejadian, atas perintah Terdakwa dan Saudara Alyandi;
- Bahwa ada yang melihat kejadian tersebut yaitu Saudara Arwin Safriandoe dan Arpan Muis yang pada saat kejadian sedang melakukan patroli malam berempat bersama rekan Saksi lainnya yaitu Saudara Erwin, Sapri dan Ando dan saat patroli melihat cahaya lampu senter di alat excavator yang mencurigakan dari kejauhan dan setelah dilakukan pengintaian ada seseorang yang terlihat yaitu Saudara Ali Usman sedang membawa 2 (dua) dirigen berisi minyak solar industri;
- Bahwa kerugian yang dialami lebih kurang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa baru kali ini terjadi pencurian minyak solar di PT.MHP;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada laporan kehilangan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang tersebut.
- Bahwa ada permohonan maaf dari Terdakwa dan rekannya akan tetapi tidak ada kesepakatan damai dengan PT.MHP;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Alyandi adalah karyawan PT.MHP sebagai operator alat berat sedangkan Saudara Ali Usman adalah Penjaga Keamanan (PK) di menara dan merangkap petugas penjaga alat berat.
- Bahwa tindak pidana pencurian yang PT.MHP alami terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, Sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di CPT 40 Blok Sodong Utara Kec.Gunung Megang Kab. Muara Enim, pada saat saksi dan kedua Rekan Saksi yaitu Sdr. ARWIN SAFRIANDOE dan ARPAN MUIS di kawasan CPT 40 dan kami melihat ada Aktivitas yang mencurigakan di lokasi tersebut dikarenakan di lokasi tersebut EXCAVATOR CAPIT dan yang seharusnya pukul 16. 00 WIB sudah tidak beroperasi lagi, kami melihat bahwa Ada Lampu Senter di dekat lokasi tersebut, kamipun mendekati EXCAVATOR Tersebut kami menemukan seorang laki-laki yang tidak kami kenal karena kondisi sekitar gelap sedang menyedot minyak Solar di EXCAVATOR Tersebut dan dimasukkan kedalam Derigen, setelah kami mendekat dan kami dapati Bahwa Sdr ALI USMAN yang telah selesai menyedot minyak tersebut, dan sudah akan pergi dengan membawa 2 derigen dengan motornya,kami bertiga pun menyetopi nya dan menanyakan kepada orang tersebut dan menjawab bahwa ia sedang melakukan pencurian Minyak Solar dan diperintah oleh Operator Alat Berat Tersebut yaitu Sdr. ALYANDI dan Terdakwa dikarenakan Operator Alat Berat tersebut sedang tidak ada uang, dan kami menghubungi pihak keamanan PT, dan setelah Pihak Keamanan Datang kami pun membawa Sdr ALI USMAN tersebut ke Polres Muara Enim untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa saudara Ali Usman melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyedot minyak solar dengan membawa 2 (dua) buah dirigen dan 1 (satu) unit motor honda SPM Warna Hitam Hijau No. rangka MH1HB32177K190702 Nosin HB32E-1182613;.
- Bahwa 2 (dua) buah dirigen dan 1 (satu) unit motor honda SPM Warna Hitam Hijau No. rangka MH1HB32177K190702 Nosin HB32E-1182613 milik Saudara Ali Usman;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Mre





- Bahwa menurut keterangan Saudara Ali Usman saat diinterogasi bahwa minyak solar industri tersebut untuk dijual eceran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa jam setelah Saudara Ali Usman ditangkap sebelumnya sekira Pukul 01.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Arpan Muis Bin Mat Yasin, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa, bersama dengan rekannya Saudara Ali Usman dan Saudara Alyandi telah mengambil minyak solar industri milik PT.MHP (Musi Hutan Persada).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di CPT 40 Blok Sodong Utara, Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang hilang pada saat kejadian adalah minyak solar industri yang ditemukan di dalam 2 (dua) dirigen yang berisi 35 (tiga puluh) lima liter, jadi total minyak solar yang diambil Terdakwa adalah 70 (tujuh puluh) liter minyak solar industri;
- Bahwa awalnya yang tertangkap tangan mengambil minyak solar tersebut adalah Saudara Ali Usman, dan setelah dilakukan interogasi bahwa Saudara Ali Usman disuruh oleh Terdakwa dan Saudara Alyandi ;
- Bahwa Saudara Ali Usman membawa 2 (dua) buah dirigen minyak solar sendirian pada saat kejadian, atas perintah Terdakwa dan Saudara Alyandi;
- Bahwa ada yang melihat kejadian tersebut yaitu Saudara Arwin Safriandoe dan Arpan Muis yang pada saat kejadian sedang melakukan patroli malam berempat bersama rekan Saksi lainnya yaitu Saudara Erwin, Yulhamdi dan Ando dan saat patroli melihat cahaya lampu senter di alat excavator yang mencurigakan dari kejauhan dan setelah dilakukan pengintaian ada seseorang yang terlihat yaitu Saudara Ali Usman sedang membawa 2 (dua) dirigen berisi minyak solar industri;
- Bahwa kerugian yang dialami lebih kurang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa baru kali ini terjadi pencurian minyak solar di PT.MHP;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada laporan kehilangan;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permohonan maaf dari Terdakwa dan rekannya akan tetapi tidak ada kesepakatan damai dengan PT.MHP;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Alyandi adalah karyawan PT.MHP sebagai operator alat berat sedangkan Ali Usman adalah Penjaga Keamanan (PK) di menara dan merangkap petugas penjaga alat berat.
- Bahwa tindak pidana pencurian yang PT.MHP alami terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, Sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di CPT 40 Blok Sodong Utara Kec.Gunung Megang Kab. Muara Enim, pada saat saksi dan kedua Rekan Saksi yaitu Sdr. ARWIN SAFRIANDOE dan ARPAN MUIS di kawasan CPT 40 dan kami melihat ada Aktivitas yang mencurigakan di lokasi tersebut dikarenakan di lokasi tersebut EXCAVATOR CAPIT dan yang seharusnya pukul 16. 00 WIB sudah tidak beroperasi lagi, kami melihat bahwa Ada Lampu Senter di dekat lokasi tersebut, kamipun mendekati EXCAVATOR Tersebut kami menemukan seorang laki-laki yang tidak kami kenal karena kondisi sekitar gelap sedang menyedot minyak Solar di EXCAVATOR Tersebut dan dimasukkan kedalam Derigen, setelah kami mendekat dan kami dapati Bahwa Sdr ALI USMAN yang telah selesai menyedot minyak tersebut, dan sudah akan pergi dengan membawa 2 derigen dengan motornya,kami bertiga pun menyetopinya dan menanyakan kepada orang tersebut dan menjawab bahwa ia sedang melakukan pencurian Minyak Solar dan diperintah oleh Operator Alat Berat tersebut yaitu Sdr.ALYANDI dan Terdakwa dikarenakan Operator Alat Berat tersebut sedang tidak ada uang, dan kami menghubungi pihak keamanan PT, dan setelah Pihak Keamanan Datang kami pun membawa Sdr ALI USMAN tersebut ke Polres Muara Enim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa saudara Ali Usman melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyedot minyak solar dengan membawa 2 (dua) buah dirigen dan 1 (satu) unit motor honda SPM Warna Hitam Hijau No. rangka MH1HB32177K190702 Nosin HB32E-1182613;.
- Bahwa 2 (dua) buah dirigen dan 1 (satu) unit motor honda SPM Warna Hitam Hijau No. rangka MH1HB32177K190702 Nosin HB32E-1182613 milik Saudara Ali Usman;
- Bahwa Menurut keterangan Saudara Ali Usman saat diinterogasi bahwa minyak solar industri tersebut untuk dijual eceran;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa jam setelah Saudara Ali Usman ditangkap sebelumnya sekira Pukul 01.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan saya tertangkap telah melakukan pencurian minyak solar industri milik PT.MHP dengan Saudara Ali Usman dan Saudara Alyandi dimana Sdr. Ali Usman melakukan pencurian atas perintah saya dan Saudara Alyandi;

- Bahwa kejadian Saudara Ali Usman tertangkap tangan melakukan pencurian minyak solar industri tersebut pada hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 wib yang berada di Unit IV Sodong Utara CPT 40 yang beralamat di Desa Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa yang Saudara Ali Usman ambil pada saat kejadian tersebut adalah minyak solar industri yang ada dalam alat berat;

- Bahwa Minyak solar industri adalah milik PT.MHP;

- Bahwa cara Saudara Ali Usman melakukan pencurian dengan menunggu permintaan dari operator alat berat. Saudara Ali Usman melakukan pencurian sekira pukul 23.30 WIB dan kunci tangki sudah dibuka oleh operator. Alat yang digunakan untuk mencuri minyak yaitu 1 (satu) selang dan 2 (dua) buah derigen untuk alat pengangkut 1 (satu) unit motor supra jambrong;

- Bahwa Saudara Alyandi adalah karyawan kontrak PT.MHP, Selaku karyawan kontrak di PT MHP yang mana Saudara Alyandi menjalankan alat berat jenis capit merk LIU GONG dan Terdakwa sudah bekerja kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan mendapatkan gaji Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya, Sedangkan Terdakwa adalah karyawan kontrak di PT. MHP yang mana Terdakwa menjalankan alat berat jenis capit merk SUMITOMO dan Terdakwa sudah berkerja kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dan mendapatkan gaji Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya, sedangkan Saudara Ali Usman adalah Penjaga Keamanan Menara yang merangkap Penjaga Keamanan alat berat dan sudah bekerja selama 7 (tujuh) tahun dengan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Ali Usman tidak ada merusak alat di tempat tersebut, karena tutup tangki minyak di alat berat tersebut sudah rusak, hanya tertutup saja;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Alyandi memerintahkan Saudara Ali Usman untuk melakukan pencurian minyak solar sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan September 2023, Saudara Ali Usman melakukan pencurian di 2 (dua) alat berat atas permintaan Saudara Alyandi selaku operator alat capit merk LIU GONG dan SUMITO milik Terdakwa dan mendapatkan 4 (empat) dirigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan dijualkan, lalu Saudara Alyandi menerima uang dari sdr ALI USMAN tersebut yaitu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi bersama dengan Terdakwa sehingga kami masing masing menerima uang sebesar RP 200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 28 september 2023 Terdakwa menyuruh Saudara Ali Usman melakukan pencurian di 3 (tiga) alat berat atas permintaan Saudara Alyandi selaku operator alat capit merk LIU GONG dan SUMITO milik Terdakwa dan alat berat jenis capit merk LIU GONG milik sdr RISKI selaku operator, lalu Saudara Alyandi menerima uang dari sdr ALI USMAN tersebut sebesar RP 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Saudara Alyandi bagi tiga yaitu Terdakwa sendiri mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada tanggal 03 oktober 2023 Saudara Ali Usman melakukan pencurian di 2 (dua) alat berat atas permintaan Saudara Alyandi selaku operator alat capit merk LIU GONG dan SUMITO milik Terdakwa yang mana saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut sdr ALI USMAN langsung tertangkap oleh pegawai PT MHP lainnya sehingga perbuatan kami yang ketiga kali ini ketahuan dan kami belum sempat menjualkannya;
- Bahwa minyak solar tersebut untuk dijual kembali secara eceran;
- Bahwa biasanya kami melakukan tindak pidana pencurian terhadap minyak di alat berat tersebut kami mendapatkan 2 (dua) dirigen minyak ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter per satu dirigen, sedangkan biasanya kami melakukan pencurian terhadap 2 (dua) alat sehingga kami sering mendapatkan 4 (empat) dirigen sekali ber aksi melakukan pencurian;
- Bahwa saudara Ali Usman melakukan kegiatan menyedot minyak solar industri tersebut saat jam operasional sudah selesai dan saat Ali Usman

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjalankan kegiatan jaga PK (Penjaga Keamanan) alat berat di malam hari;

- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan dari PT.MHP;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan upaya permohonan maaf dan upaya perdamaian dengan PT.MHP akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan berencana akan menikah bulan Maret 2024;
- Bahwa Tangki alat berat tersebut kuncinya sudah rusak namun dalam keadaan tertutup saja;
- Bahwa Saudara ALI USMAN menggunakan selang yaitu dengan menghisap menggunakan mulut supaya minyak tersebut tersedot keluar;
- Bahwa Saudara Alyandi dan Terdakwa yang mempunyai ide dan menyuruh Saudara Ali Usman melakukan pencurian minyak solar dan menjualkan minyak solar industri tersebut ke tempat eceran;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk mencuri minyak solar tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil dan menjual minyak solar milik PT MHP tersebut;
- Bahwa uang hasil menjual minyak solar milik PT MHP tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah drigen minyak ukuran 35 Liter;
- 1 (satu) unit motor honda SPM Warna Hitam Hijau No. rangka MH1HB32177K190702 Nosin HB32E-1182613;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat Jl. CPT Blok Sodong Utara, Bangun Sari, Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal ketika Sdr. ALI USMAN selaku Penjaga Keamanan PT. Musi Hutan Persada (MHP) dihubungi oleh Sdr. ALYANDI selaku operator

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat capit merk Linggong PT. MHP, yang mana Sdr. ALYANDI mengatakan kepada Sdr. ALI USMAN "mang bongkar minyak aku samo alat kosong dua" dan Sdr. ALI USMAN menyanggupi ajakan Sdr. ALYANDI tersebut, kemudian Sdr. MEKO SAPUTRA selaku operator alat berat capit merk Sumitomo PT. MHP juga menghubungi Sdr. ALI USMAN dan mengatakan "mang bongkar minyak aku jugo nak cari duit makan" dan Sdr. ALI USMAN pun menyanggupi ajakan Sdr. MEKO SAPUTRA tersebut. Setelah itu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) selang dan 2 (dua) derigen Sdr. ALI USMAN menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S milik Sdr. ALI USMAN, sesampainya dilokasi kemudian Sdr. ALI USMAN mengambil minyak solar di dua alat berat tersebut dengan cara menyedot minyak tersebut dengan menggunakan selang dan memasukkannya kedalam derigen, setelah 2 (dua) buah derigen telah terisi minyak solar yang diambil dari alat berat tersebut, kemudian Sdr. ALI USMAN akan pergi meninggalkan lokasi kejadian, namun belum sempat Sdr. ALI USMAN pergi, Sdr. ALI USMAN diketahui keberadaannya oleh petugas keamanan PT. MHP yang sedang berjaga pada saat itu, kemudian Sdr. ALI USMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Sdr. ALI USMAN, Sdr. ALYANDI, dan Sdr. MEKO SAPUTRA mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin minyak solar milik PT. MHP;
- Bahwa PT. MHP mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' ialah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tiada bantahan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini secara formil tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Terdakwa yakni Terdakwa Meko Saputra Bin Asrom tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' dalam ketentuan pasal ini adalah barang bergerak, yaitu setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidak-setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;



Menimbang, bahwa 'maksud memiliki dengan melawan hukum' atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (yang dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif dan pendapat ini telah sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil minyak solar milik PT. MHP;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat Jl. CPT Blok Sodong Utara, Bangun Sari, Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal ketika Sdr. ALI USMAN selaku Penjaga Keamanan PT. Musi Hutan Persada (MHP) dihubungi oleh Sdr. ALYANDI selaku operator alat berat capit merk Linggong PT. MHP, yang mana Sdr. ALYANDI mengatakan kepada Sdr. ALI USMAN "mang bongkar minyak aku samo alat kosong dua" dan Sdr. ALI USMAN menyanggupi ajakan Sdr. ALYANDI tersebut, kemudian Sdr. MEKO SAPUTRA selaku operator alat berat capit merk Sumitomo PT. MHP juga menghubungi Sdr. ALI USMAN dan mengatakan "mang bongkar minyak aku jugo nak cari duit makan" dan Sdr. ALI USMAN pun menyanggupi ajakan Sdr. MEKO SAPUTRA tersebut. Setelah itu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) selang dan 2 (dua) derigen Sdr. ALI USMAN menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S milik Sdr. ALI USMAN, sesampainya dilokasi kemudian Sdr. ALI USMAN mengambil minyak solar di dua alat berat tersebut dengan cara menyedot minyak tersebut dengan menggunakan selang dan memasukannya kedalam derigen, setelah 2 (dua) buah derigen telah terisi minyak solar yang diambil dari alat berat tersebut, kemudian Sdr. ALI USMAN akan pergi meninggalkan lokasi kejadian, namun belum sempat Sdr. ALI USMAN pergi, Sdr. ALI USMAN diketahui keberadaannya oleh petugas keamanan PT. MHP yang sedang berjaga pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, kemudian Sdr. ALI USMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Sdr. ALI USMAN, Terdakwa, dan Sdr. Alyandi mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin minyak solar milik PT. MHP membuat PT. MHP mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setara dengan arti turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu keseluruhan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta-fakta bahwa berawal ketika Sdr. ALI USMAN selaku Penjaga Keamanan PT. Musi Hutan Persada (MHP) dihubungi oleh Sdr. ALYANDI selaku operator alat berat capit merk Linggong PT. MHP, yang mana Sdr. ALYANDI mengatakan kepada Sdr. ALI USMAN “mang bongkar minyak aku samo alat kosong dua” dan Sdr. ALI USMAN menyanggupi ajakan Sdr. ALYANDI tersebut, kemudian Sdr. MEKO SAPUTRA selaku operator alat berat capit merk Sumitomo PT. MHP juga menghubungi Sdr. ALI USMAN dan mengatakan “mang bongkar minyak aku jugo nak cari duit makan” dan Sdr. ALI USMAN pun menyanggupi ajakan Sdr. MEKO SAPUTRA tersebut. Setelah itu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) selang dan 2 (dua) derigen Sdr. ALI USMAN menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S milik Sdr. ALI USMAN, sesampainya dilokasi kemudian Sdr. ALI USMAN mengambil minyak solar di dua alat berat tersebut dengan cara menyedot minyak tersebut dengan menggunakan selang dan memasukannya kedalam derigen, setelah 2 (dua) buah derigen telah terisi minyak solar yang diambil dari alat berat tersebut, kemudian Sdr. ALI USMAN akan pergi meninggalkan lokasi kejadian, namun belum sempat Sdr. ALI USMAN pergi, Sdr. ALI USMAN diketahui

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya oleh petugas keamanan PT. MHP yang sedang berjaga pada saat itu, kemudian Sdr. ALI USMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dengan rekannya yakni sdr Alyandi dan sdr Ali Usman dengan tugas atau peran masing-masing sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. MHP mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan dua orang atau lebih tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana juga harus melihat dari segi banyak aspek, selain dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa selain itu pemberian pidana kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan yuridis diatas Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah drigen minyak ukuran 35 Liter, 1 (satu) unit motor honda SPM Warna Hitam Hijau No. rangka MH1HB32177K190702 Nosin HB32E-1182613, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Meko Saputra Bin Asrom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah drigen minyak ukuran 35 Liter;
  - 1 (satu) unit motor honda SPM Warna Hitam Hijau No. rangka MH1HB32177K190702 Nosin HB32E-1182613;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. , Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Mre



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Mre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18